



PENETAPAN

Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

XXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

XXX, Umur 39, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat kediaman di XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 242/59/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 17 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Nomor 242/59/VIII/1998, tanggal 20 Agustus 1998, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 27 tahun, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 Oktober 1975**, tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti KTP, dan KSK, dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Januari 1971, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 Oktober 1977**, sehingga terjadi kesalahan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 27 tahun, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 Oktober 1975**, Nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Januari 1971, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 Oktober 1977**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama dan tanggal lahir tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan pendaftaran Haji;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 27 tahun, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 Oktober 1975**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 242/59/VIII/1998, dirubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Januari 1971, dan Nama Pemohon II XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 Oktober 1977**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan untuk Pemohon II ada perbedaan nama serta tanggal lahir di Kutipan Akta nikah dan dokumen Pemohon I serta Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftar haji;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Nomor 242/59/VIII/1998, Tanggal 20 Agustus 1998, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3523020201710002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Nopember 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.2
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3523026510770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, Tanggal 13 Nopember 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.3
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523021903063360, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, Tanggal 04 Maret 2013, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.4

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan tanggal lahir Pemohon I sedangkan untuk Pemohon II terdapat kekeliruan nama dan tanggal lahir, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) Tanggal lahir Pemohon I 27 tahun dan nama Pemohon II XXX, tanggal lahir 25 Oktober 1975 sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon I serta Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis tempat tanggal lahir Pemohon I Tuban, 02 Januari 1971 dan Pemohon II XXX, tempat tanggal lahir Tuban, 25 Oktober 1977. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tempat tanggal lahir Pemohon I adalah, Tuban 02 Januari 1971 dan nama Pemohon II XXX tempat tanggal lahir Tuban, 25 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, tempat tanggal lahir Pemohon I adalah, Tuban 02 Januari 1971 dan nama Pemohon II XXX tempat tanggal lahir Tuban, 25 Oktober 1977;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I (XXX) tempat Tanggal Lahir, Tuban, 27 tahun, dan Nama Pemohon II XXX, Tempat Tanggal Lahir, Tuban 25 Oktober 1975, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 242/59/VIII/1998, tanggal 20 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I (XXX), tempat tanggal lahir Tuban 02 Januari 1971 dan nama Pemohon II (XXX), tempat tanggal lahir Tuban, 25 Oktober 1977;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari kami Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs.H. ABU AMAR serta Dra.Hj. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs.H. ABU AMAR

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
d. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
e. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
- Penetapan ini Berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 03 Juli 2017
- Salinan Penetapan ini di berikan kepada dan atas permintaan **XXX Sebagai Pemohon I**

Tuban, 03 Juli 2017
Pengadilan Agama Tuban
Panitera

H.ABDUL WAHAB,SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)